



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 121 / 463 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK SUMBER DAYA MANUSIA
PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIVE GENDER
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi dalam mengimplementasikan isu gender ke dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan serta pemantauan untuk memperkecil kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum dan sosial budaya;
- b. bahwa dalam mengimplementasikan isu gender sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk tim penggerak sumber daya manusia perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) Kota Pariaman dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 3886) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4187);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165);

9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2019;
10. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.
 3. Surat Edaran Bersama Nomor : 270/M.PPN/11/2012 Nomor : SE-33/MK.02/2012 NOMOR : 050/4379A/SJ Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 TENTANG Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penggerak SDM Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan analisa gender terhadap program/ kegiatan pembangunan yang direncanakan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021.

Ditetapkan di Pariman
pada tanggal 13 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|--------------------------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | |
| ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum | <i>[Signature]</i> 06/04/21 |
| KABAG HUKUM & HAM | <i>[Signature]</i> 5/4/21 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | <i>[Signature]</i> 5/4-21 |


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 121 / 463 /2021
 TANGGAL : 13 April 2021
 TENTANG : PENETAPAN TIM PENGGERAK SUMBER
 DAYA MANUSIA PERENCANAAN
 PENGANGGARAN YANG RESPONSIVE GENDER
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NAMA-NAMA PENGGERAK SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN
 PENGANGGARAN YANG RESPONSIVE GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN
 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA |
|-----|-----------------------------|--|---|
| 1. | Dr.Genius Umar, S.Sos, MSi | Walikota | Pembina |
| 2. | Drs. Mardison Mahyuddin, MM | Wakil Walikota | Wk.Pembina |
| 3. | Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si | Pj.Sekretaris Daerah | Pengarah |
| 4. | Drs. Sumiramis | Asisten Perekonomian | Ketua Pelaksana Harian |
| 5. | Fadli,SH.M.Hum | Kepala Bappeda | Wakil Ketua I |
| 6. | Yota Balad, S.STP, M.Si | Inspektur | Wakil Ketua II |
| 7. | Buyuang Lapau, S.Sos. M.Si | Kepala DPPKAD | Wakil Ketua III |
| 8. | Dra. Nazifah, MM | Kepala DP3AKB | Sekretaris |
| 9. | Afwandi, SSTP | Plt. Kepala DPMDes | Wakil Sekretaris I |
| 10. | Wira Budiman, S.Ip | Kabid Pemerintahan dan Sosial Bappeda | Anggota |
| 11. | Afrina Zaiti, SE | Kabid Anggraran DPPKAD | Anggota |
| 12. | Darmi, S.Pd | Kabid PP & PA DP3AKB | Anggota |

| | | | |
|-----|---------------------------|--|---------|
| 13. | Drs. Dian Amalius | Irban Wilayah 3 | Anggota |
| 14. | Marwan, SE | Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa | Anggota |
| 15. | Reni Tutua Rina,S.Sos | Kasi Pemerintahan Bappeda | Anggota |
| 16. | Arifa Yulmarsed, SE | Kasi Sosial Budaya Bappeda | Anggota |
| 17. | Herni Pratiwi,SE | Kasi Penyusun Anggaran DPPKAD | Anggota |
| 18. | Hendrianis,S.Kom | Staf DPPKA | Anggota |
| 19. | Dewi Hendramiati, SE, MM | Auditor Muda | Anggota |
| 20. | Linuria, S.Sos | Fungsional Umum | Anggota |
| 21. | Silfira, SE | Fungsional Umum | Anggota |
| 22. | Desi Eka Putri, S.IP | PPUPD Muda | Anggota |
| 23. | Don Suherta, SE, MM | PPUDMadya | Anggota |
| 24. | Nessie, SE | Kasi PUG & KHP DP3AKB | Anggota |
| 25. | Hepy Indrawaty, S.Sos, MM | Kasi Pemb&Per DP3AKB | Anggota |
| 26. | Sridayeni, S.Farm | Kasi PH & PA DP3AKB | Anggota |
| 27. | Syamsir, SE | Kasi Pemberdayaan dan Kelembaga | Anggota |

| | | | |
|-----|--------------------------|------------------------|---------|
| 28. | Lenggo Geni, SE | Kasi Pemberdayaan Desa | Anggota |
| 29. | Farida Zulfikar, SE | Kasi TTG | Anggota |
| 30. | Yofi Delfia Wendra, S.ST | Staf DP3AKB | Anggota |


 WALIKOTA PARIAMAN,
 GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|----------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | |
| ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum | |
| KABAG HUKUM & HAM | <i>25/4.21</i> |
| KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN | <i>25/4-21</i> |